



PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 06 TAHUN 2006

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Partai Politik merupakan perwujudan rakyat dan asset Negara, Sehingga dalam rangka mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi, perlu diberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik;
- b. bahwa bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Partai Politik Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembar Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851)

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
5. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
10. undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Preimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4513);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 140; tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

13. Keputusan Presiden Nomor 103/M Tahun 2003 tentang pengangkatan H. Suwarna AF sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan Drs. Yurnalis Ngayoh sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 04 Seri 13);
15. Keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Timur Nomor 28 Tahun 2006 tentang Persetujuan Penetapan 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur menjadi Peraturan Daerah tentang bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pekan Olah Raga Nasional (PON) XVII Tahun 2008 di Kalimantan Timur.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
5. Partai Politik adalah setiap organisasi yang dibentuk secara sukarela atas dasar persamaan kehendak untuk memperjuangkan baik kepentingan anggotanya maupun Bangsa dan Negara melalui Pemilihan Umum;
6. Dewan Pemimpin Wilayah/ Daerah Partai Politik selanjutnya disingkat DPW/ DPD adalah Pengurus Partai Politik Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan hasil Keputusan Muswil/ Konferda/ Musda atau sebutan lain yang sah.
7. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah daerah kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan rakyat;

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan atau Sekretariat Partai Politik, Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan Kepada Partai Politik.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi dilembaga Perwakilan Rakyat hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
- (3) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap tahun anggaran.

BAB III

BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan secara propesional berdasarkan jumlah perolehan kursi di Lembaga perwakilan Rakyat hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.

- (2) Besarnya bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan APBD.
- (3) Pemberian bantuan keuangan dimaksud diberikan terhitung sejak tahun 2005.

Pasal 4

- (1) Berasran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tingkat Provinsi untuk setiap kursi ditetapkan sebesar Rp 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) per tahun.
- (2) Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah setiap tahun anggaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan atas usulan DPRD.

Pasal 5

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten/ Kota tidak melebihi bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik Tingkat Provinsi.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 6

- (1) Pengajuan bantuan keuangan ditingkat Provinsi disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik di tingkat Provinsi atau sebutan lainnya yang sah kepada Gubernur;
- (2) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya yang sah.
- (3) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan :
 - a. Salinan/ foto copy Surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat tentang Pengesahan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah yang telah diautentifikasi Dewan Pimpinan Pusat;